

Pemberian Inform Consent Pemeriksaan CT-Scan Dengan Media Kontras Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan Pasien

Yeni Cahyati¹⁾ Kus Endah Aryati²⁾ Maria Marsia De Oda Conceicao³⁾.

¹⁾D III Radiodiagnostik dan Radioterapi, STIKes Widya Cipta Husada , ²⁾D III Radiodiagnostik dan Radioterapi, STIKes Widya Cipta Husada ³⁾D III Radiodiagnostik dan Radioterapi, STIKes Widya Cipta Husada

E-mail: yenic2638@gmail.com, kusendaharyati@gmail.com,
mariamarciaorleansconceicao@gmail.com

ABSTRACT

Informed consent means consent given by the patient or family after obtaining information from the radiographer or administration. Every medical action always carries a risk on this basis. Inform consent needs to be implemented in accordance with the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1014 / MENKES / SK / IX / 2008 concerning Diagnostic Radiology Service Standards in Health Service Facilities and Regulations of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 357 / MENKES / PER / V / 2006 concerning Radiographer Registration and Work Permits. Almost all examinations that are potentially hazardous to patients should be done with informed consent, one example of the importance of providing informed consent for CT-scanning using contrast media in an effort to improve patient safety. This type of research is descriptive. The data analysis carried out in this research is descriptive analysis with existing theoretical approaches. The overall results of the study are in accordance with the function of giving informed consent, namely to provide protection to patients as the subject of health service recipients and to encourage radiographers to be careful in examining patients. By providing informed consent before examination to patients, patient safety can be improved.

Keyword : *inform consent, CT-scan, Maksimu, keselamatan, pasien*

ABSTRAK

Inform consent berarti persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga setelah mendapatkan informasi dari Radiografer atau administrasi. Setiap tindakan medis selalu memiliki resiko atas dasar tersebut Inform consent perlu untuk dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer. Hampir keseluruhan pemeriksaan yang berpotensi terhadap bahaya pada pasien harus dilakukan inform consent salah satu contoh untuk pentingnya pemberian inform consent untuk pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras dalam upaya peningkatan keselamatan pasien. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan teori yang ada. Keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan fungsi pemberian inform consent yaitu memberikan proteksi kepada pasien sebagai subjeck penerima pelayanan kesehatan dan untuk mendorong radiografer supaya hati-hati dalam pemeriksaan pasien. Dengan adanya inform consent yang diberikan sebelum pemeriksaan kepada pasien maka keselamatan pasien dapat ditingkatkan.

Kata kunci: informed consent, CT-scan, maksimum, keselamatan, pasien

1. PENDAHULUAN

Inform consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya (Indrati, 2010). *Inform consent* berarti persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga setelah mendapatkan informasi dari Radiografer atau administrasi. Radiografer dan pasien harus ada kata sepakat sebelum dilakukan tindakan medis dan pasien harus memberikan informasi yang detail sebelum tindakan medis dilakukan.

Setiap tindakan medis selalu memiliki resiko atas dasar tersebut *Inform consent* perlu untuk dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan dan Peranturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer. *Inform consent* memenuhi syarat kesepakatan dan hal tertentu, kemudian suatu tindakan medis harus dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang ada dan memenuhi syarat sebab yang halal. (Prakosa, 2012).

Pelaksanaan *inform consent*, bertujuan untuk:

1. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien
2. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Fungsi pemberian *inform consent* adalah :

1. Promosi dari hak otonomi perorangan
2. Proteksi dari pasien dan subyek
3. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan
4. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan Introspeksi terhadap diri sendiri
5. Promosi dari keputusan-keputusan rasional
6. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai social dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik (Tohari, 2014)

Persetujuan tindakan medik telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 290/MENKES/PER/III/2008 yaitu :

1. Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan
2. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat informasi yang cukup
3. Setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani pihak yang berhak memberikan persetujuan
4. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak
5. Dalam keadaan tertentu informasi dapat diberikan kepada keluarga pasien dengan persetujuan pasien.
6. Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten (berumur lebih dari 21 tahun atau telah menikah) dalam keadaan sadar dan sehat mental
7. Pada pasien dibawah 21 tahun persetujuan diberikan kepada orang tua pasien atau wali atau keluarga terdekat

Persetujuan Tindakan Medik lebih mengarah kepada proses komunikasi dokter atau radiografer dan pasien, bukan semata-mata pengisian dan penandatanganan formulir. Oleh karena itu seseorang dokter harus pandai memberikan informasi mengenai penyakit maupun tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien dengan Bahasa yang mudah dipahami.

Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu:

1. *Implied consent*. Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus *emergency* sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter.
2. *Expressed Consent*. Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat *invasive* dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi (Busro, 2018).

Salah satu pemeriksaan yang memerlukan *inform consent* dalam bidang radiologi adalah pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Pemeriksaan CT-scan 50% pemeriksaan ini dilakukan menggunakan media Kontras. Peningkatan pemeriksaan dengan CT-

scan serta penggunaan media kontras, baik dalam hal diagnostik maupun terapi dapat memberikan tantangan yang baru terhadap efek secara klinis dalam pemeriksaan radiologi (Ruhimat, 2017).

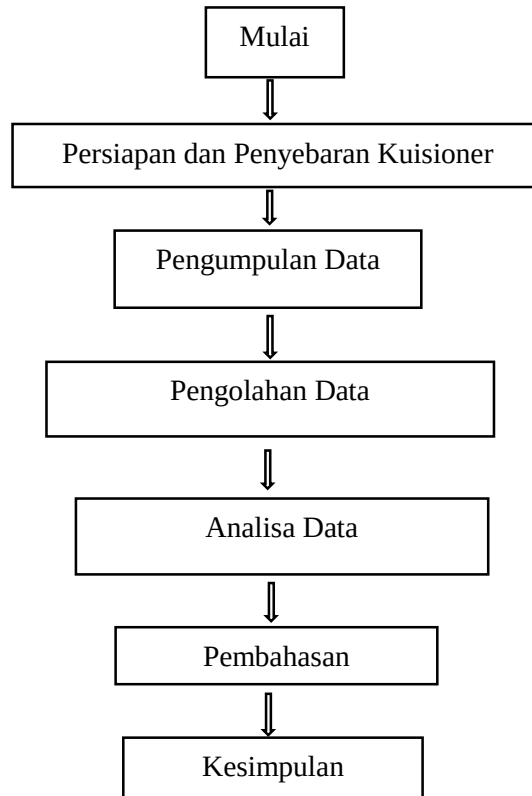
Pemeriksaan CT Scan merupakan salah satu bagian pelayanan rumah sakit oleh sebab itu pelayanan radiologi tidak hanya terfokus pada tujuan pelayanan radiologi dalam memanfaatkan radiasi tetapi juga tetap mempertimbangkan dan memperhatikan pada tujuan keselamatan pasien. Selama ini instalasi radiologi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan radiasi pengion dan non-pengion sangat terarah pada keselamatan terhadap radiasi karena diketahui pemakaian radiasi pengion mengandung resiko bila digunakan tanpa mengikuti dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kini saatnya semua individu yang terkait dalam pelayanan radiologi mulai memikirkan, membuat, menerapkan dan melaksanakan sistem keselamatan pasien, sehingga pelayanan radiologi tidak hanya mampu memberikan layanan dan hasil layanan yang tinggi tetapi juga memberikan kepastian terwujudnya keselamatan pasien (*pasien safety*).

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Tempat penelitian dalam karya tulis ilmiah ini dilakukan di STIKes Widya Cipta Husada Malang pada bulan Mei 2020.

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah radiografer sejumlah 100 orang yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi). sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 50 radiografer yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan bekerja di Rumah Sakit atau Klinik di Instalasi Radiologi. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dan membagikan kepada Radiografer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner melalui google form ke radiografer. Hasil penyebaran kuisisioner akan dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data. Dari data hasil akan dianalisa seberapa pentingnya pemberian *inform consent* pada pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras dalam upaya peningkatan keselamatan pasien.

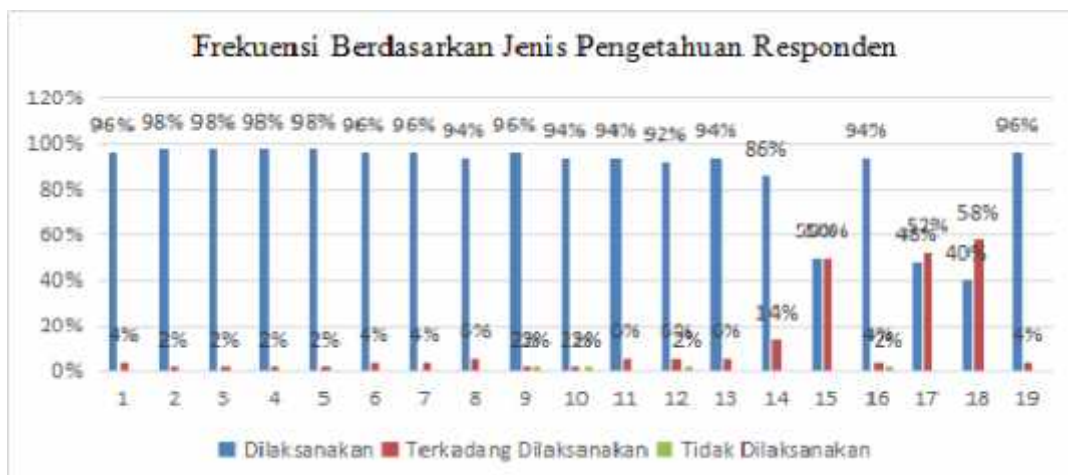
Kerangka operasional pada penelitian ini adalah :



Gambar 1. Kerangka operasional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Hasil



Gambar 2. Grafik Presentase Pemberian *Inform Consent* pada Pemeriksaan CT-scan Menggunakan Media Kontras Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan Pasien.

Adapun hal-hal yang ditanyakan pada penelitian ini adalah:

No	Pertanyaan
1	Menjelaskan tentang diagnose penyakit sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
2	Menjelaskan tentang persiapan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
3	Menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
4	Menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
5	Menjelaskan mengenai indikasi pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
6	Menjelaskan mengenai resiko pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
7	Menjelaskan mengenai komplikasi sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
8	Menjelaskan mengenai prognosis penyakit sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
9	Menjelaskan mengenai biaya sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan media kontras.
10	Menjelaskan mengenai alternative lain dari pemeriksaan CT-scan dengan menggunakan Media kontras.
11	Hindari manipulasi pasien pada saat posisioning terutama pada pasien dengan klinis trauma capitis, fraktur Columna vertebralis, trauma tumpul abdomen dan thoraks.
12	Pemakaian bahan kontras Radiografi Harus ada inform consent sebelum dilakukan pemasukan bahan kontras.
13	Pemakaian bahan kontras Radiografi Harus dilakukan oleh dokter atau didalam pengawasan dokter.

14	Minimalisasi dosis Radiasi Terutama pada penggunaan teknik fluoroscopy pada tindakan Radiologi intervensional.
15	Pengaturan luas lapangan peninara yang diatur sedemikian rupa sehingga cukup seluas byek yang diperiksa.
16	Pengaturan faktor eksposi yang tepat di catat pada lembar permintaan pemeriksaan radiologi untuk mudah menghitung dosis permukaan yang diterima pasien.
17	Pada setiap pasien wanita usia subur sebelum dilakukan pemeriksaan harus ditanya aakah sedang hamil atau tidak? Bila hamil diminta pertimbangan dokter radiologi apakah perlu atau tidak dilakukan.
18	Semua pemeriksaan atau tindakan radiologi harus dilakukan apabila ada permintaan dari dokter yang mengirim dan dilengkapi dengan klinis yang jelas dan dikerjakan sesuai dengan stradar operational prosedur dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
19	Pelayanang radiologi merupakan pelayanang kesehatan yang menggunakan sinar pengion ataupun bahan radioaktif.

Dari Gambar 2. Menunjukan bahwa responden sudah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada Pemberian *Inform Consent* Pada Pemeriksaan CT-scan Menggunakan Media Kontras. Hal tersebut terlihat pada pertanyaan nomor 1 sampai 14, serta pertanyaan nomor 16 dan 19.

Dari hasil penelitian ternyata terdapat hal-hal yang terkadang tidak dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari perolehan presentase pada pertanyaan nomor 15, 17 dan 18, yaitu terkait pengaturan luas lapangan lapangan penyinaran, pertanyaan pada pasien apakah didalam kondisi hamil atau tidak serta terkait keterangan klinis pada surat permintaan dokter pengirim.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitan yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner pada Responden, dapat diketahui bahwa responden selama melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan kesehatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada pemberian *inform consent* untuk pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras.

Pengertian *Inform Consent* sendiri adalah persetujuan atau ijin oleh pasien atau keluarga pasien kepada petugas radiografer atau dokter yang bersangkutan. Pada *inform consent* diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan (Indrati, 2010).

Inform consent penting diberikan salah satunya pada pemeriksaan CT-scan. Pada umumnya CT-scan ada yang menggunakan media kontras dan ada yang tidak. Tujuan penggunaan media kontras pada pemeriksaan radiografi untuk menampilkan gambaran pembuluh darah, organ saluran kemih, organ saluran cerna, dan saluran empedu yang tidak terlihat jika tidak menggunakan media kontras.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemberian *inform consent* pada pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras, sangat amat penting terutama untuk peningkatan keselamatan pasien. Hal tersebut dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa responden sudah melaksanakan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada pemberian *inform consent* pada pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Adapun yang dilakukan responden terkait memberikan penjelasan tentang diagnose penyakit sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang persiapan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang prosedur pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang tujuan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang indikasi pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang resiko pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang komplikasi sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang prognosis penyakit sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan mengenai biaya sebelum melakukan pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Penjelasan tentang alternatif lain dari pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras. Responden menghindari manipulasi pasien pada saat positioning terutama pada pasien dengan klinis trauma capitis, fraktur coluna vertebralis, trauma tumpul, abdomen dan thorax. Responden memberikan penjelasan tentang bahan kontras Radiografi harus ada *inform consent* sebelum dilakukan pemasukan media kontras. Pemakaian bahan kontras radiografi harus dilakukan oleh dokter atau pengawasan dokter. Minimalisir dosis radiasi terutama pada penggunaan teknik fluroskopy pada tindakan radiologi

intervensial. Pengaturan faktor sksposi yang tepat dan di catat pada lembar permintaan pemeriksaan radiologi untuk mudah menghitung dosis permukaan yang diterima pasien.

Dari hasil penelitian ternyata terdapat hal-hal yang terkadang tidak dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari perolehan presentase pada pertanyaan nomor 15, 17 dan 18, yaitu terkait pengaturan luas lapangan penyinaran, pertanyaan pada pasien apakah didalam kondisi hamil atau tidak serta terkait keterangan klinis pada surat permintaan dokter pengirim.

Keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan fungsi pemberian *inform consent* yaitu memberikan proteksi kepada pasien sebagai obyek penerima pelayanan kesehatan dan untuk mendorong radiografer supaya hati-hati dalam pemeriksaan pasien. Dengan adanya *inform consent* yang diberikan sebelum pemeriksaan kepada pasien maka keselamatan pasien dapat diterapkan.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemberian *inform consent* pada pemeriksaan CT-scan menggunakan media kontras sangat amat penting terutama untuk peningkatan keselamatan pasien. Keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan fungsi pemberian *inform consent* yaitu memberikan proteksi kepada pasien sebagai subjeck penerima pelayanan kesehatan dan untuk mendorong radiografer supaya hati-hati dalam pemeriksaan pasien. Dengan adanya *inform consent* yang diberikan sebelum pemeriksaan kepada pasien maka keselamatan pasien dapat diterapkan.

2.Saran

Inform consent dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti supaya lebih dapat dipahami dan dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Busro, Achmad. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law & Justice Journal*. Vol 1, No 1 (1-18).
- Indrati, Rini. (2007). “Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Pemeriksaan *Intra Vena Pyelografi* Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Sukoharjo”. *JIMED (Jurnal Imejing Diagnostik)*. Vol 3 NO.1 (199-203).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan . 2008. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357 Tahun 2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer.. 2006. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 2008. Jakarta.

Prakosa, Timotius SA. (2012). Fungsi Dan Peran Inform Consent Pada Perjanjian Medis (Penerapannya Dalam Praktik Oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Skripsi. Depok. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Ruhimat, Undang dkk. (2017). Pengaruh Puasa terhadap *Contrast-Media Induced Nephropathy* (CIN) pada Pemeriksaan CT-Scan Setelah Pemberian Kontras Intravena. MKB, Volume 49 No. 1 (55-60).

Tohari,Hamim.(2014). Informed Consent Pada Pelayanan Sirkumsisi. Karya Tulis Ilmiah. Semarang. Universitas Diponegoro.